



PUTUSAN

Nomor 0481/Pdt.G/2021/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal lahir Probolinggo, 14 Juli 1989, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1987, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan di bawah Register Perkara Nomor 0481/Pdt.G/2021/PA.Krs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, Penggugat dengan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0505/27/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Probolinggo selama 3 bulan;

Hal 1 dari 8 hal. Put No. 4810/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun kemudian sejak pertengahan bulan Maret tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan : Tergugat lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat; dan serta ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangganya Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat; dan serta pasca berpisah tempat tinggal Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat masih ditanggung oleh orangtua Penggugat;
5. Bahwa akibatnya sejak akhir bulan Oktober tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan;
6. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Penggugat tersebut ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro kepada Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ());
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan

Hal 2 dari 8 hal. Put No. 4810/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor: 3513065407890002 tanggal 02-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah; Nomor: 0505/27/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangor Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. SAKSI I umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Lumajang, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sejak Oktober 2018, karena tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas.
 - Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kembali, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Hal 3 dari 8 hal. Put No. 4810/Pdt.G/2021/PA.Krs



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, alamat di Kabupaten Probolinggo, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama Oktober 2018, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin Penggugat.
 - Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kembali, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Kraksaan dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh seorang muslimah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Hal 4 dari 8 hal. Put No. 4810/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0505/27/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2 tersebut maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak 2018 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan surat bukti P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ghoib), nyata terbukti bahwa Tergugat sampai saat ini telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan yang diketahui/

Hal 5 dari 8 hal. Put No. 4810/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri dan keterangan para saksi tersebut satu sama lainnya bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 11 bulan, selama waktu tersebut Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Tergugat sebagai suami telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karenanya perceraian lebih maslahat dan merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih Wahbah Azzuhaily dalam Kitab Al Fiqhul Islami Waadillatuhu Juz IX halaman 482 dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut:

التفريق طلب في لها الحق فيكون الجنسي الاتصال العجز عن سبب من المرأة اشد ضررا على الاتفاق عدم إن
الاتفاق الاعسار والعجز عن بسبب

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafakah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya,*

Hal 6 dari 8 hal. Put No. 4810/Pdt.G/2021/PA.Krs



sehingga istri berhak untuk minta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafakahnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar’iyah yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ());
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1442 Hijriyah oleh kami Drs. SAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. TAUFIQURROCHMAN, M.H. dan ABDUL GAFUR, S.HI.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFIQ HAMDY, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang

Hal 7 dari 8 hal. Put No. 4810/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. TAUFIQURROCHMAN, M.H.

Drs. SAFI, M.H.

MIFTAH FARIDI, S.HI.

Panitera Pengganti,

SYAFIK'UDIN, SH

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	360.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	515.000,00

Hal 8 dari 8 hal. Put No. 4810/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)